

# **PEMANFAATAN TELEKONFEREN SEBAGAI ALAT BANTU PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN PIDANA**

Oleh

Putu Elik Sulistyawati

I Ketut Sujana

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRAK**

Seperti yang kita ketahui belakangan ini teknologi yang diciptakan kian canggih dan beragam yang dapat mempermudah pekerjaan manusia. Hal ini tentu saja membawa dampak positif dan negatif bagi perkembangan kedepannya terhadap peradaban manusia. Salah satu media yang marak diperbincangkan yaitu “Telekonferen”. Dengan media telekonferen seseorang dapat berkomunikasi secara audio visual tanpa mengenal jarak dan waktu. Apabila dikaitkan dengan pembuktian tentunya dengan adanya teknologi telekonferen tersebut sangat membantu proses pembuktian dalam perkara pidana, yang akan mempersingkat waktu penyelesaian perkara.

**Kata Kunci: Telekonferen, Pembuktian, Persidangan Pidana.**

## **ABSTRACT**

As we know the technology has recently created a sophisticated and increasingly diverse that can facilitate the work of man. This of course brings a positive and negative impact to the development of the future of human civilization. One of the media's lively discussion that is teleconference. With media teleconference one can communicate in audio visual without knowing the distance and time. When associated with proof of course with the teleconference technology helps the process of proof in criminal cases, which will shorten the time resolution of the matter.

**Keywords: Teleconference, Proof, Criminal Trial.**

## **I. PENDAHULUAN**

Telekonferen merupakan salah satu bukti dari perkembangan teknologi yang tidak dapat dipungkiri kehadirannya. Dengan media ini kita dapat berkomunikasi secara audio visual dengan seseorang tanpa adanya kendala. Hal ini dikarenakan telekonferen dapat digunakan dalam keadaan apapun tanpa mengenal batas ruang, jarak dan waktu.

Berbicara mengenai media telekonferen, hal ini mengundang perdebatan panjang dari kalangan praktisi hukum. Ada pihak yang mendukung dan setuju terhadap media tersebut dan ada pula pihak yang menentang dan menolak secara tegas. Perlu kita ketahui, telekonferen pernah dilakukan dalam perkara peradilan kasus Bom Bali dengan terdakwa Ali gufron alias Muhklas diselenggarakan dengan media teleconference dari kesaksian wan min bin wan dari Malaysia. Alasan digunakan telekonferen pada kasus tersebut bersifat praktis, hal ini dikarenakan saksi tidak perlu datang ke Bali hanya untuk memberikan kesaksian, sehingga dapat mempersingkat waktu dan menghemat biaya. Pihak yang kontra terhadap hadirnya media telekonferen tersebut, menyatakan bahwa dengan memberi kesaksian melalui media telekonferen dianggap tidak sah karena tidak hadir pada persidangan yang sebenarnya dan ketentuan mengenai media tersebut tidak diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 METODE PENELITIAN**

Mengenai jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian ini mengkaji mengenai asas-asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum dan taraf sinkronisasi hukum.<sup>1</sup> Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu peraturan perundang-undangan sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku ilmu hukum dan internet.<sup>2</sup> Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan historis.<sup>3</sup> Analisis terhadap bahan hukum yang diperoleh penulis dilakukan dengan cara argumentatif.

### **2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN**

---

<sup>1</sup> Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.41.

<sup>2</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal.86.

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 94.

### 2.2.1. Pro dan Kontra Penggunaan Media Telekonferen Dalam Persidangan Pidana

Telekonferen adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan melewati telefon atau koneksi jaringan. Pertemuan tersebut bisa menggunakan suara (audio conference) atau menggunakan audio video (video conference) yang memungkinkan peserta konferensi saling melihat dan mendengar apa yang dibicarakan sebagaimana pertemuan biasa<sup>4</sup>.

Mengenai teknologi telekonferen perdebatan panjang pro dan kontra penggunaan telekonferen disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Kebijakan formatif (pembuatan undang-undang) dan kebijakan aplikatif (penegakan hukum) di Indonesia mengacu kepada ketentuan hukum positif. Konsekuensi logis demikian membuat muara pada penegakan hukum yang bersifat formal legistik, sehingga terdapat jurang yang relatif tajam dalam mencari keadilan. Keadilan yang dikejar dan diformulasikan oleh kebijakan formatif adalah keadilan undang-undang.
2. KUHAP tidak mengatur telekonferen, sehingga pro dan kontra penggunaannya tergantung pada apakah merugikan ataukah menguntungkan masing-masing para pihak.
3. Terhadap eksistensi telekonferen hakim menyetujui dilakukan telekonferen. Aspek ini sebenarnya harus dilakukan dunia peradilan di Indonesia apabila tidak ingin dipandang negatif oleh masyarakat.<sup>5</sup>

Dengan dasar yuridis ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 disebutkan, *Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*. Dalam menggali, mengikuti, memahami

---

<sup>4</sup> Thomas, *Beberapa Pengertian Mengenai Telekonferen*, Diakses terakhir pada tanggal: 24 Januari 2012, <http://iklankecil.com/pengertian-teleconference.htm>.

<sup>5</sup> Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif Teoretis dan Praktik*, P.T. Alumni, Bandung., hal.125.

dan mengejar kebenaran materiil dalam hukum pidana hakim mempunyai peranan yang penting dalam menilai masing-masing alat bukti. Karena tujuan yang hendak dicapai dalam hukum acara pidana dalam pembuktian yaitu untuk menemukan kebenaran materiil yang merupakan kebenaran yang nyata dan sebenar-benarnya.<sup>6</sup>

Dalam KUHAP ketentuan mengenai telekonferen tidak diatur. Ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan 5 jenis alat bukti, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Pada dasarnya, sistem pembuktian yang dianut oleh Indonesia yaitu sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif<sup>7</sup>, hal ini berarti hasil dan kekuatan pembuktian berdasarkan alat bukti yang disebut pada undang-undang dan daripadanya sehingga Hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa memang Terdakwalah yang melakukan tindak pidana.

### **2.2.2 Upaya Yang Dilakukan Agar Telekonferen Dapat Digunakan Sebagai Alat Bukti Yang Sah**

Apabila KUHAP dilakukan sebuah revisi khususnya dalam limitasi alat-alat bukti, lima jenis alat bukti dalam KUHAP sudah saatnya untuk dihapus dan ditinggalkan. Pada dasarnya setiap atau semua alat dapat diajukan sebagai bukti, kecuali Undang-Undang menentukan lain diserahkan kepada pertimbangan hakim.<sup>8</sup> Berdasarkan hal tersebut setiap alat bukti yang diajukan dalam persidangan wajib diperiksa oleh hakim termasuk persidangan yang dilakukan melalui media telekonferen, karena hakim memiliki keyakinan yang kuat dalam menilainya sehingga putusan yang dijatuhkan lebih objektif.

## **III. KESIMPULAN**

---

<sup>6</sup> Andi Hamzah, 1983, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.18.

<sup>7</sup> *Ibid*, hal.235.

<sup>8</sup> Lilik Mulyadi, *op.cit*, hal.127.

Dalam persidangan, mengenai penggunaan media telekonferen sah saja dilakukan walaupun dalam KUHAP sendiri tidak mengaturnya. Hal ini dikarenakan, hakim memiliki peranan yang penting dalam menilai alat bukti yang diajukan untuk menemukan kebenaran materiil. Agar telekonferen diakui sebagai alat bukti yang sah, amandemen terhadap KUHAP perlu dilakukan untuk mengikuti perkembangan kemajuan teknologi yang makin berkembang, sehingga jenis alat bukti lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti tambahan dalam pembuktian.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Hamzah, Andi, 1983, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif Teoretis dan Praktik*, P.T. Alumni, Bandung.
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Thomas, *Beberapa Pengertian Mengenai Telekonferen*, Diakses terakhir pada tanggal: 24 Januari 2012, <http://iklankecil.com/pengertian-teleconference.htm>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.*